



PUTUSAN

Nomor 0244/Pdt.G/2016/PA.Bm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak antara:

Rifai bin Arsyad, umur 35 tahun, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, agama Islam, pekerjaan Kondaktur Fuso, tempat kediaman di Lingkungan Mande II RT. 006, RW. 002, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagai Pemohon;

melawan

Faridah binti Abd. Rahman, umur 37 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman semula di Lingkungan Mande II RT. 006, RW. 002, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima

.....
Hal.1 dari 14 hal. Putusan No.: 0244/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Register Perkara Nomor 0244/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 11 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Pada tanggal 01 Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/24/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Surabaya 2 tahun kemudian lagi dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon tidak mensyukuri jerih payah Pemohon sebagai kondektur fuso;
 - b. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon hingga sekarang;
5. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil;

.....
Hal.2 dari 14 hal. Putusan No.: 0244/Pdt.G/2016/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

DALAM PETITUM:

A. Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Memberi Izin kepada Pemohon (Rifaid bin Arsyad) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Faridah binti Abd. Rahman) di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima, sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan dengan Nomor 0244/Pdt.G/2014/PA.Bm, tanggal 16 Februari 2016 dan tanggal 16 Maret 2016, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat

.....
Hal.3 dari 14 hal. Putusan No.: 0244/Pdt.G/2016/PA.Bm



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rifai, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Rifai dan Faridah, bukti (P.2);

B. Alat bukti Saksi:

1. M. Hasan bin Samiun. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa keberadaan Termohon tidak diketahui lagi sampai sekarang;

2. Arsyad bin abdullah. Saksi tersebut mengaku sebaga bapak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa keberadaan Termohon tidak diketahui lagi sampai sekarang;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

.....
Hal.4 dari 14 hal. Putusan No.: 0244/Pdt.G/2016/P4Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Februari 2016 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena hal-hal sebagai berikut:

Hal.5 dari 14 hal. Putusan No.: 0244/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon tidak mensyukuri jerih paayah Pemohon sebagai kondektur fuso
 - b. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun ketidakhadiran Termohon tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1, dan P.2) serta dua orang saksi masing-masing bernama M. Hasan bin Samiun, sebagai tetangga Pemohon dan Termohon dan Arsyad bin Abdullah, sebagai bapak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana Pasal 301 R.Bg. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan

.....
Hal.6 dari 14 hal. Putusan No. : 0244/Pdt.G/2016/PABm



relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut didapat suatu fakta, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon, serta kurang lebih 2 tahun saat putusan ini dijatuhkan, Termohon telah pergi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan

Hal.7 dari 14 hal. Putusan No.: 0244/Pdt.G/2016/PA.Bm



yang saling bersesuaian, dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 R.Bg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 01 Oktober 2012 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahu dan seizin Pemohon;
- Bahwa Termohon sejak kurang lebih 2 (dua) tahun telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1

Hal.8 dari 14 hal. Putusan No.: 0244/Pdt.G/2016/PA/Bm



(satu) tahun dan masing-masing pihak selama berpisah sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dapat dijadikan indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin bagi keduanya yang berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (*way out*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi sebagai berikut:

درو المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Hal.9 dari 14 hal. Putusan No.: 0244/Pdt.G/2016/P4.Bm



Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal sejak Juli 2012 sampai sekarang, yaitu selama lebih dari 1 (satu) tahun, tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Hal.10 dari 14 hal. Putusan No.: 0244/Pdt.G/2016/PA Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah-mawaddah-warahmah*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon adalah sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan batin Pemohon yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal.11 dari 14 hal. Putusan No.: 0244/Pdt.G/2016/P/Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima secara *ex officio* untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (Vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang

.....
Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.: 0244/Pdt.G/2016/Pd. Bm



Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Rifai bin Arsyad) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Faridah binti Abd. Rahman) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1437 Hijriyah oleh kami M. Agus Sofwan Hadi, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Rustam dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

.....
Hal.13 dari 14 hal. Putusan No.: 0244/Pdt.G/2016/PA.Bm

